



SALINAN

BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 44 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DHARMASRAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4732);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
8. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak Psikologis.
11. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
12. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
13. Kejadian luar biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.

14. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
15. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalitas atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
16. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
17. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah.
18. Keadaan darurat adalah merupakan situasi atau kejadian yang tidak normal yang terjadi tiba tiba dan dapat mengganggu kegiatan komunitas dan perlu segera ditanggulangi.
19. Rencana kebutuhan belanja yang disingkat RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana yang diajukan oleh perangkat daerah terkait.
20. Rencana anggaran biaya adalah rencana anggaran biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan.

21. Tim anggaran pemerintah daerah yang disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan keputusan bupati dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka Penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Bagian kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga ini adalah: sebagai Pedoman bagi perangkat Daerah terkait dalam melaksanakan Pengelolaan Belanja Tidak terduga.

Pasal 3

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya:

- a. tidak biasa, bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat;
- e. tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada tahun berkenaan; dan
- f. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- g. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup; atau
- h. pengembalian penerimaan pendapatan tahun sebelumnya yang telah ditutup;

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 4

Ruang Lingkup dalam Pengelolaan Belanja Tidak terduga meliputi;

- a. Penganggaran;
- b. Penggunaan dan Pelaksanaan;
- c. Pelaporan dan Pertanggungjawaban; dan
- d. Pengawasan, monitoring dan evaluasi.

BAB II
PENGANGGARAN

Pasal 5

- (1) Belanja tidak terduga dianggarkan pada satuan kerja pengelola keuangan daerah dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja tidak terduga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.
- (2) Pelaksanaan belanja tidak terduga dilakukan secara selektif dengan kriteria yang jelas sesuai kemampuan keuangan daerah dan memperhatikan asas manfaat, keadilan dan kepatutan dalam pertimbangan pemberian, penggunaan sampai dengan pengawasannya.
- (3) Penyediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk belanja tidak terduga harus jelas penerima, tujuan dan sasaran penggunaannya.

BAB III
PENGUNAAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 6

Belanja tidak terduga digunakan untuk pendanaan :

- a. Penanggulangan Bencana, Bencana Alam, Bencana Sosial dan Kejadian Luar Biasa.
- b. Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- c. Pengembalian penerimaan pendapatan tahun sebelumnya yang telah ditutup; dan
- d. Keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dalam APBD.

Pasal 7

- (1) Penanggulangan Bencana, Bencana Alam, Bencana Sosial dan Kejadian Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi :
 - a. Bencana yang menyebabkan korban jiwa manusia dan kerusakan lingkungan dan kerugian harta benda;
 - b. Bencana Alam yang menyebabkan gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah langsor;
 - c. Bencana Sosial yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror;
 - d. Kejadian Luar Biasa yang menyebabkan timbulnya kejadian kesakitan dan/ atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
- (2) Penggunaan belanja tidak terduga untuk Penanggulangan Bencana, Bencana Alam, Bencana Sosial dan Kejadian Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. secara langsung dari belanja tidak terduga, dan/ atau ;
 - b. dilakukan melalui proses pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja langsung maupun tidak langsung sesuai dengan sifat dan jenis kegiatan yang diperlukan.
- (3) Penggunaan belanja tidak terduga untuk Penanggulangan Bencana, Bencana Alam, Bencana Sosial dan Kejadian Luar Biasa melalui proses pergeseran sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dapat dilakukan :
 - a. sebelum perubahan APBD yakni dengan cara melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaannya untuk kemudian ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.
 - b. setelah Perda perubahan APBD ditetapkan, dilakukan dengan cara melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaan, untuk kemudian dimasukkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

- (4) Penggunaan belanja tidak terduga untuk Penanggulangan Bencana, Bencana Alam, Bencana Sosial dan Kejadian Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. Bupati menetapkan Status Keadaan Darurat Bencana/kejadian luar biasa;
 - b. Berdasarkan Status Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud huruf a, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja tanggap darurat kepada Bupati melalui PPKD;
 - c. Rencana Kebutuhan Belanja sebagaimana dimaksud huruf b disusun berdasarkan identifikasi terhadap:
 1. cakupan lokasi bencana;
 2. jumlah korban bencana;
 3. kerusakan prasarana dan sarana; dan
 4. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan;
 - d. Rencana Kebutuhan Belanja sebagaimana dimaksud huruf c dapat berupa :
 1. kebutuhan belanja untuk mobilisasi tenaga medis dan obat-obatan;
 2. pemenuhan kebutuhan dasar/ketersediaan barang (*buffer Stock*);
 3. logistik/sandang dan pangan;
 4. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 5. pertolongan darurat;
 6. evakuasi korban bencana;
 7. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 8. pelayanan kesehatan;
 9. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital;
 10. penampungan, tempat hunian sementara; serta
 11. biaya operasional tanggap bencana;
 - e. Berdasarkan Rencana Kebutuhan Belanja tanggap darurat bencana, Bupati menetapkan keputusan tentang persetujuan penggunaan/alokasi belanja tidak terduga secara langsung dari belanja tidak terduga, dan/ atau melalui proses pergeseran Anggaran dan belanja Lansung maupun tidak langsung sesuai dengan sifat dan jenis kegiatan.

- f. PPKD mencairkan dana tanggap darurat bencana yang dilakukan dengan mekanisme Surat Perintah Membayar Langsung Tambah Uang (TU) dan ditransfer ke rekening Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah teknis terkait yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana.

Pasal 8

- (1) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan dalam hal:
 - a. terdapat pembayaran pajak/retribusi oleh wajib pajak/retribusi yang bukan merupakan objek pajak/retribusi yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang;
 - b. terdapat kesalahan pemotongan atau pemungutan yang mengakibatkan pajak/retribusi yang dipotong atau dipungut lebih besar daripada pajak/retribusi yang seharusnya dipotong atau dipungut;
 - c. terdapat kesalahan pemotongan atau pemungutan yang bukan merupakan objek pajak/ retribusi; atau
 - d. perubahan peraturan.
- (2) Mekanisme penggunaan belanja tidak terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Perangkat Daerah pengelola pendapatan melakukan verifikasi atas kebenaran klaim yang diajukan pemohon atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup;
 - b. Atas dasar hasil verifikasi tersebut, Perangkat Daerah pengelola pendapatan menerbitkan Surat Keputusan Pajak/ Retribusi Daerah Lebih Bayar;
 - c. Atas dasar Surat Keputusan Pajak/Retribusi Lebih Bayar, Perangkat Daerah pengelola pendapatan melakukan mengajukan permohonan persetujuan penggunaan belanja tidak terduga kepada Bupati;
 - d. PPKD selaku bendahara umum daerah mengajukan nota pencairan dengan dilampiri:

1. Keputusan Bupati tentang persetujuan penggunaan belanja tidak terduga;
 2. Surat keputusan pajak/ retribusi daerah lebih bayar dan/atau bukti-bukti yang sah terkait dengan pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup;
 3. nomor rekening Bank atas nama pemohon klaim sebagaimana dimaksud huruf a di atas;
 4. Berita Acara Serah Terima Uang bermaterai cukup; dan kwitansi bermaterai cukup, yang ditandatangani oleh penerima, lunas dibayar oleh Bendahara Pengeluaran PPKD dan setuju dibayar oleh Pengguna Anggaran.
- e. berdasarkan nota pencairan beserta lampirannya, bendahara pengeluaran PPKD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung dengan pembebanan pada rekening belanja tidak terduga, untuk selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan Surat Perintah Pencairan Dana oleh kuasa bendahara umum daerah.

Pasal 9

- (1) Pengembalian penerimaan pendapatan tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan dalam hal:
- a. penyitaan atau upaya hukum lain untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan;
 - b. pelaksanaan tindak lanjut/hasil rekomendasi dari instansi/lembaga pengawas/pemeriksa; atau
 - c. pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mekanisme penggunaan belanja tidak terduga untuk pengembalian penerimaan pendapatan tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. pihak lain yang terkait dan Perangkat Daerah terkait mengajukan permohonan persetujuan penggunaan anggaran belanja tidak terduga kepada Bupati dengan disertai dengan surat rekomendasi/surat perintah/surat penetapan dari pengadilan/ instansi berwenang;

- b. berdasarkan permohonan dari Perangkat Daerah terkait, Bupati menetapkan keputusan tentang persetujuan persetujuan pengembalian penerimaan pendapatan;

Pasal 10

Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Perangkat Daerah terkait mengajukan permohonan persetujuan penggunaan anggaran belanja tidak terduga kepada Bupati dengan disertai dengan kajian tentang kriteria keperluan mendesak;
- b. Berdasarkan permohonan dari Perangkat Daerah terkait, Bupati menetapkan keputusan tentang persetujuan penggunaan/alokasi belanja tidak terduga; dan
- c. Perangkat Daerah terkait bertanggungjawab secara material dan fungsional atas kelengkapan persyaratan pemberian belanja tidak terduga;

BAB IV

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

- (1) Penggunaan dana tanggap darurat bencana dan kejadian luar biasa dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah teknis terkait.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana bertanggungjawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan belanja tidak terduga dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan belanja tidak terduga kepada Bupati melalui PPKD.
- (3) Pelaporan dan pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap dan surat pernyataan tanggungjawab belanja.
- (4) Pelaporan dan pertanggungjawaban atas penggunaan belanja tidak terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup dilakukan oleh SKPKD selaku PPKD.

- (5) Pelaporan dan pertanggungjawaban atas penggunaan belanja tidak terduga untuk belanja keperluan mendesak dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan Daerah.
- (6) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Pelaporan dan pertanggungjawaban oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan setelah dana belanja tidak terduga diterima.

BAB V

PENGAWASAN, MONITORING, DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan belanja tidak terduga dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pengawasan/pemeriksa.
- (2) Dalam rangka efektivitas dan akuntabilitas penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung jawaban pengawasan atas belanja tidak terduga, Pemerintah Daerah didampingi Inspektorat Daerah.
- (3) Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan belanja tidak terduga dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait, BKD dan Inspektorat.
- (4) Hasil pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 1 November 2018

BUPATI DHARMASRAYA,

ttd

SUTAN RISKHA

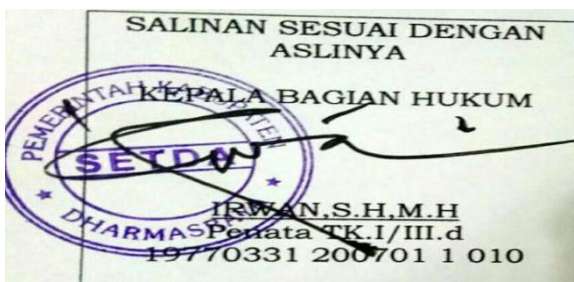
Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 1 November 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA

ttd

ADLISMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2018 NOMOR 45



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI DDHARMASRAYA
NOMOR : 44 TAHUN 2018
TANGGAL : 1 November 2018
TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

KOP ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

JABATAN :

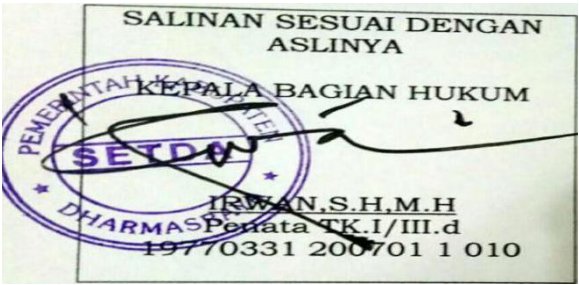
Dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa belanja
tanggap

darurat bencana dengan rincian sebagai berikut :

Nomor	Uraian	Jumlah
1.		
2.		
3.		
	Jumlah	

Jumlah uang tersebut di atas benar-benar dikeluarkan untuk belanja
tanggap darurat bencana, dan kami bertanggungjawab secara fisik dan
keuangan terhadap penggunaan dana tersebut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat secara sadar dan tanpa paksaan
dari pihak manapun, apabila terjadi kerugian keuangan negara
dan/atau daerah serta permasalahan hukum dikemudian hari kami
bertanggungjawab sepenuhnya sesuai dengan kewenangan tugas pokok,
fungsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.



....., tanggal
Kepala
Nama
NIP

BUPATI DHARMASRAYA

ttd

SUTAN RISKHA

